

KEKUATAN HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN*

Oleh:

Ni Nyoman Ayu Adnyaswari**
Suatra Putrawan***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Jaminan fidusia didasarkan kepada kepercayaan diantara para pihak, hal inilah yang kemudian menyebabkan objek jaminan tetap dikuasai oleh pemilik barang (debitor). Kreditor percaya meskipun objek fidusia dikuasai debitor, debitor tidak menyalahgunakan objek jaminan ini untuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor. Untuk dapat melindungi kreditor yang tidak menguasai objek jaminan fidusia, lahirnya akta jaminan fidusia sangat bergantung pada pendaftaran akta jaminan fidusia yang merupakan perwujudan asas publisitas jaminan fidusia. Rumusan masalah pada jurnal ini adalah pertama, bagaimana akibat hukum akta jaminan fidusia tidak didaftarkan terhadap keabsahan perjanjian jaminan? Rumusan masalah kedua, bagaimana akibat hukum akta jaminan fidusia yang tidak terdaftar terhadap kedudukan kreditor? Jenis penelitian hukum normatif. Maksud dan tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia antara lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor, memberi hak yang didahulukan dan guna memenuhi asas publisitas. Akibat hukum tidak didaftarkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka kreditor tidak mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferent, tidak memiliki hak eksekutorial yang legal dan tidak memenuhi asas publisitas. Apabila perjanjian Jaminan Fidusia tidak dibuat dalam bentuk akta notaris ataupun tidak didaftarkan tetaplah merupakan perjanjian yang sah selama memenuhi asas-asas yang berdasarkan ketentuan dalam KUHPerd Pasal 1320 ayat (1) mengenai asas kesepakatan bersama mereka yang mengikatkan diri, Pasal 1320 ayat (2) mengenai asas kedudukan yang seimbang dan Pasal 1338 mengenai asas *Pacta Sunt Servanda* maka

* Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan adalah Karya Ilmiah di luar ringkasan skripsi

** Ni Nyoman Ayu Adnyaswari adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

***Suatra Putrawan adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

perjanjian jaminan fidusia yang tidak dibuat dalam akta notaris tetaplah merupakan perjanjian yang sah. Hasil rumusan masalah yang kedua mengenai kedudukan kreditur apabila benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka kreditur tidak mempunyai kedudukan preferent dan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, maka ketentuan dalam pasal 27 dan 28 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku.

Kata Kunci :Kekuatan Hukum, Fidusia, Pendaftaran

Abstract

Fiduciary guarantees become more than one party, this is what causes the entity to remain controlled by the owner of the goods (debtor). The object creditor even though the fiduciary is controlled by the debtor, the debtor does not abuse the object to look for which can cause losses. To be able to form a creditor with no fiduciary object, the birth of a fiduciary actait is very beneficial when a fiduciary activity is a manifestation of a fiduciary publicity principle. The formulation of the problem in this journal is first, what are the consequences of the legal deed. Fiduciary does not register the validity of the agreement? The second problem formulation, how is the influence of fiduciary actaITT law not on creditors? Type of normative legal research. The purpose and purpose of registration of Fiduciary Guarantee is to provide legal certainty for the parties, namely a bond with creditors, giving precedence and to fulfill the principle of publicity. The legal consequences of not registering objects that are objects are no better, do not have legal executorial rights and do not meet the publicity principle. As long as the Fiduciary Guarantee Agreement is not made in the form of a notary deed or does not register it is still a valid agreement as long as it meets the principles based on the provisions in the Criminal Code Article 1320 paragraph (1) of the principle with those who bind themselves, Article 1320 paragraph (2) principle a balanced position and Article 1338 principle of Pacta Sunt Servanda, a fiduciary agreement not made in a notary deed is still a valid agreement. The result of the second problem is the contents of the creditor's position, the objects burdened are that the fiduciary does not register, then the creditor has no preference position and is only a concurrent creditor, then the provisions in article 27 and 28 of Law No.42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees are not apply.

Key Word :Legal Strength, Fiduciary, Registration

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini bila membicarakan sistem keuangan Negara, maka sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang terjadi dalam dunia Perbankan. Kegiatan perbankan adalah kegiatan perkreditan dimana bank sebagai satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain.¹

Kredit secara etimologi berarti kepercayaan, namun tidak begitu saja atas dasar kepercayaan tapi harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan keyakinan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dalam praktiknya bank dalam memberikan kredit mengutamakan jaminan tambahan (agunan) baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak sebagai salah satu unsur jaminan.

Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggungan”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.² Pasal 1131 KUHPerd menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala

¹ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.148

² Abdul R.Saliman, *et.al*,2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, h.19

perikatan perseorangan akibat dari perjanjian utang piutang.

Jaminan itu sendiri diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor, yaitu untuk menjamin dana yang telah dikeluarkan oleh kreditor dalam suatu perikatan dengan debitor. Dengan kata lain, jaminan ini berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pelunasan pinjaman atau utang debitor apabila wanprestasi sebelum pinjaman jatuh tempo atau utang tersebut berakhir.³

Jaminan atau agunan, secara yuridis sebenarnya tidak harus ada dalam penyaluran kredit. Hal tersebut merupakan persyaratan teknis administrasi dan bersifat preventif dalam rangka menjaga kredit yang akan disalurkan.⁴Jenis jaminan khusus kebendaan dimana jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.⁵Jaminan fidusia merupakan jaminan yang didasarkan kepada kepercayaan diantara para pihak, hal inilah yang kemudian menyebabkan objek jaminan tetap dikuasai oleh pemilik barang (debitor). Kreditor percaya meskipun objek fidusia dikuasai debitor, debitor tidak menyalahgunakan objek jaminan itu untuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor. Oleh karena itu,

³ Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.67

⁴ I Made Sarjana, Desak Putu Dewi Kasih, dkk, *Menguji Asas Droit De Suite dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.3, Denpasar, h.426

⁵ Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press Yogyakarta, h.76

untuk dapat melindungi kreditor yang tidak menguasai objek jaminan fidusia, lahirnya akta jaminan fidusia sangat bergantung pada pendaftaran akta jaminan fidusia yang merupakan perwujudan asas publisitas jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul karya ilmiah **“KEKUATAN HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN”**.

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum akta jaminan fidusia tidak didaftarkan terhadap keabsahan perjanjian jaminan?
2. Bagaimana akibat hukum akta jaminan fidusia yang tidak terdaftar terhadap kedudukan kreditur?

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk memahami mengenai akibat hukumnya apabila benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan kedudukan kreditur apabila benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan apabila debitur wanprestasi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif meliputi penelitian dengan berdasarkan dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*The*

State Approach), yaitu dengan menelaah undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada karya ilmiah ini. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, maupun internet.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Terhadap Keabsahan Perjanjian Jaminan

Pasal 11 Undang-Undang Fidusia menyatakan, bahwa :

- 1) *Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan*
- 2) *Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.*

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dinyatakan bahwa pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, sekalipun benda tersebut berada di Luar Negeri.

Dalam Konsiderans UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain dirumuskan bahwa keberadaan UU tentang Jaminan Fidusia diharapkan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penggunaan kata -kata “perlu,wajib” mengandung sifat

ambigu/kemenduaan (ambiguity) dan multitafsir yang jauh dari prinsip kepastian hukum.⁶

Namun, karena tidak ada satupun ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan tersebut diatas ditafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Fidusia yang tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Jaminan Fidusia.⁷

Jaminan fidusia tentunya juga akan digunakan oleh anggota masyarakat untuk menjamin kredit-kredit kecil, dengan benda-benda jaminan yang kecil pula nilainya. Kalau benda-benda jaminan seperti itu didaftarkan, maka dibanding dengan nilai benda jaminan itu biaya pendaftaran akan dirasakan berat. Di samping itu, repotnya juga harus diperhitungkan, mengingat paling tidak untuk sementara tempat pendaftaran hanya ada atau malahan baru akan ada di kota-kota besar saja. Adalah bijaksana sekali para pembuat undang-undang untuk menyerahkan kepada para yang berkepentingan sendiri, untuk menetapkan, apakah dirasa perlu untuk didaftarkan atau tidak.⁸

⁶ Ni Wayan Tirtawati, Acta Comitatus 2016, *Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia : Perspektif Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Perseroan Pegadaian*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573, h. 295

⁷ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.270

⁸ *Ibid*, h.243

Maksud dan tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia antara lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor, memberi hak yang didahulukan dan guna memenuhi asas publisitas. Terdapat beberapa akibat hukum apabila benda yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan tentunya memberikan dampak yang merugikan bagi para pihak.⁹ Adapun kerugian yang dialami oleh para pihak berupa:

1. Bagi kreditor, akibat hukum tidak didaftarkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia antara lain:
 - a. Tidak melahirkan jaminan fidusia bagi penerimafidusia
 - b. Kreditor tidak mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferent
 - c. Tidak memiliki hak eksekutorial yang legal
 - d. Tidak memenuhi asas publisitas
 - e. Fidusia ulang oleh debitur
2. Bagi debitur, akibat hukum tidak didaftarkannya barang yang menjadi objek jaminan fidusia antara lain:
 - a. Kreditor melakukan hak eksekusi secara sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang – wenangan
 - b. Eksekusi tidak dilakukan melalui badan penilaian harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum

⁹ Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.5

Dengan tidak didaftarkannya benda yang dibebani jaminan fidusia mengakibatkan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terutama ketentuan yang dapat menguntungkan para pihak bersangkutan. Namun bukan berarti perjanjian Jaminan Fidusia bukanlah perjanjian yang tidak sah apabila tidak dibuat dalam bentuk akta notaris ataupun tidak didaftarkan, karena berdasarkan ketentuan dalam KUHPerd Pasal 1320 ayat (1) mengenai asas kesepakatan bersama mereka yang mengikatkan diri, Pasal 1320 ayat (2) mengenai asas kedudukan yang seimbang dan Pasal 1338 mengenai asas *Pacta Sunt Servanda* maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak dibuat dalam akta notaris tetaplah merupakan perjanjian yang sah selama memenuhi asas-asas tersebut di atas.

2.2.2 Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Terhadap Kedudukan Kreditur

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Sesuai dengan maksud dan tujuan pendaftaran jaminan fidusia yang disebutkan sebelumnya yaitu untuk memberikan kepastian hukum, melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur (kreditur preferent), yang berarti utang yang diikat dengan perjanjian jaminan fidusia merupakan *preferent debt*. *Preferential debt* adalah utang yang harus didahulukan pembayarannya kepada penerima fidusia dari kreditur-kreditur yang lain dari hasil penjualan objek jaminan fidusia, dan memenuhi asas publisitas. Maka apabila benda yang dibebani dengan

jaminan fidusia tidak dibuat dengan akta otentik dan tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari maksud dan tujuan pendaftaran objek jaminan fidusia.¹⁰ Apabila debitur wanprestasi, kreditur tidak bisa melakukan hak eksekusinya dan kreditur yang bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang, dengan langsung memiliki benda jaminan.

Namun apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan maka ketentuan dalam pasal 27 dan 28 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku sehingga dapat dinyatakan, bahwa jika benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan maka penerima fidusia tidak tergolong dalam kelompok kreditor separatis atau bukan termasuk kreditor *preferent* melainkan kreditor *konkuren* (dipersamakan kedudukannya dengan kreditor lain).¹¹

Jadi, apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia maka penerima fidusia (kreditur) khususnya dan para pihak pada umumnya tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan yang tertuang dalam ketentuan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain bahwa kreditur tidak memiliki kedudukan yang didahulukan atau *preferent* melainkan kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya (*konkuren*).

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta, h.210

¹¹ Muhammad Hilmi, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, Vol.4 No.3, Jurnal Akta, Semarang, September, h.487

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian fidusia sekalipun tidak dibuat dalam bentuk akta notaris. Karena selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sah nya perjanjian dan juga dilaksanakan dengan itikad yang baik dan berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya maka perjanjian tersebut sudah sah dan patut untuk dilaksanakan.
2. Kedudukan kreditur apabila benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan, kreditur tidak mempunyai kedudukan preferent dalam terjadinya kepailitan dan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur tidak mempunyai hak eksekutorial secara langsung terhadap benda jaminan fidusia apabila debitur sudah tidak mampu untuk melunasi seluruh utang pada saat waktu yang telah disepakati.

3.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi para pihak, baik debitur maupun kreditur hendaknya dalam melakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia mengikuti ketentuan hukum

yang berlaku yaitu dibuat dengan akta notaries. Sehingga benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dapat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena pendaftaran tersebut melahirkan Sertifikat Pembebanan Fidusia yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

2. Bagi pembuat UU, khususnya dalam UU Jaminan Fidusia, apabila membuat peraturan atau ketentuan dalam bentuk keharusan, hendaknya harus dibarengi dengan pengaturan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran terhadapnya, sehingga terwujud suatu kepastian hukum terutama akibat hukum bila ketentuan tersebut dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul R. Saliman, *et.al*, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, PrenadaMedia Group, Jakarta
- Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta
- Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press Yogyakarta

JURNAL ILMIAH

- I Made Sarjana, Desak Putu Dewi Kasih, dkk, *Menguji Asas Droit De Suite dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.3, ISSN 2302-528 X, Denpasar
- Muhammad Hilmi, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Akta, Semarang, September
- Ni Wayan Tirtawati, Acta Comitatus 2016, *Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia : Perspektif Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Perseroan Pegadaian*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister

Kenotariatan, ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573,
Denpasar

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan R.Subekti dan R.
Tjitrosudibio, 2008, Pradnya Paramita, Jakarta

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.168